



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada rumah sakit;

b. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya peraturan internal rumah sakit yang mengatur tata kelola rumah sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 775/MENKES/SK/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG TATA KELOLA RSUD dr. HENDRIKUS FERNADEZ LARANTUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit sesuai dengan kemampuannya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
7. Tata Kelola RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara pemilik dan pengelola rumah sakit.
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri atas Direktur, Kepala-kepala Bidang, kepala bagian tatausaha dan Kepala-Kepala Seksi.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
10. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional dan atau yang mewakili.
11. Komite Farmasi dan Terapi adalah Wadah profesional yang keanggotaannya berasal dari Staf Medik Fungsional dan Apoteker dari Instalasi Farmasi.
12. Komite keperawatan adalah wadah profesional yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf keperawatan fungsional dan/atau yang mewakili.
13. Komite profesi tenaga kesehatan lainnya adalah wadah profesional yang keanggotaannya berasal dari profesi kesehatan lain.
14. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
15. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kefarmasian, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
16. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialis penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, Bedah dan kesehatan anak.
17. Pelayanan Medis Spesialistik Lainnya adalah pelayanan medis spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, gigi dan mulut, kedokteran forensik dan medikolegal, dan pelayanan spesialis lain sesuai dengan kebutuhan.
18. Unit kerja adalah tempat staf rumah sakit menjalankan profesinya, yang dapat berbentuk Instalasi, Bagian atau Bidang.
19. Instalasi adalah unit penyelenggaraan fungsional di Rumah Sakit berupa pelayanan medis, keperawatan, kefarmasian, penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan data elektronik.
20. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medis, dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. transparansi informasi;
- b. akuntabilitas;
- c. profesionalisme; dan
- d. kesetaraan dan kewajaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit;
- b. memacu profesionalisme penyelenggaraan rumah sakit; dan
- c. mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui upaya kesehatan bermutu, efektif dan efisien dengan senantiasa berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

BAB III TATA KELOLA RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tata kelola rumah sakit berpedoman pada visi dan misi rumah sakit.

Pasal 6

Visi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah Terwujudnya pelayanan rumah sakit yang berkualitas, terjangkau dan menjadi pusat rujukan.

Pasal 7

Misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah:

- a. menyediakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara profesional sesuai standar;
- b. memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan yang akuntabel;
- d. menyediakan perbekalan, sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai;
- e. mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya manusia rumah sakit secara tepat; dan
- f. menciptakan jaringan rujukan yang konsisten.

Bagian Kedua Kedudukan Rumah Sakit

Pasal 8

Rumah sakit berkedudukan sebagai UPTD dari Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, rumah sakit mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pengelolaan administrasi dan keuangan; dan
- f. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 11

Struktur organisasi rumah sakit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Pemilik

Pasal 12

Pemilik rumah sakit adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 13

- (1) Rumah sakit dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Direktur rumah sakit bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Staf Medis Fungsional

Pasal 15

Staf Medis Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit penyelenggara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
KOMITE

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan pertimbangan teknis kepada penyelenggara dapat dibentuk komite.
- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua dan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 18

Dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan fungsional di rumah sakit, Direktur membentuk instalasi dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati bawenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola rumah sakit.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI FLORES TIMUR, *PS*


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR